

**Efektivitas Penggunaan Pendapatan Desa Dalam Menunjang  
Pembangunan Di Kampung Kadun Jaya**

**Zulhijrah<sup>1</sup>, Abu Bakar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan, Jalan. Sultan Hasanuddin,  
Kelurahan Pasar Sentral, Timika, 99910, Indonesia

**Histori Artikel:**

Pengajuan : 30 Maret 2023

Revisi : 30 Maret 2023

Diterima : 30 Maret 2023

**Keywords:**

Village Income, Effectiveness,  
Development

**Abstract**

This study aims to determine the effectiveness of using village income in supporting development in Kampung Kadun Jaya. The research method used in this research is descriptive research method. The data used are qualitative and quantitative data, which were collected using observation, interviews, documentation and questionnaires. To measure the effectiveness of using village income in supporting development in Kampung Kadun Jaya, the concept of respondent analysis was used, with development according to the objectives of this study. The results of this study indicate that the use of village income to support development in Kampung Kadun Jaya has been running effectively.

**Citation : Zulhijrah, & Bakar, A. (2023). Efektivitas Penggunaan Pendapatan Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Kampung Kadun Jaya. *Journal of Economics and Regional Science*, 3(1), 84-104.**

**Abstraksi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, yang dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kuisioner. Untuk mengukur efektivitas penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya digunakan konsep analisis responden, dengan pengembangan sesuai tujuan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun jaya sudah berjalan efektif.

**JEL Classification: O20, O29, R58**

---

**Penulis Korespondensi:**

Nama Penulis: Abu Bakar

Email : abubakarqueen@gmail.com

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus dipahami juga bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan maka daerah tersebut mendapatkan peluang besar sehingga dapat dengan leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik daerahnya sendiri demi kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya kampung merupakan suatu bagian dari suatu organisasi di bawah wewenang pemerintah yang memiliki wewenang atau tanggung jawab dalam mengurus dan mengatur setiap masyarakat yang ada pada suatu kampung tersebut. Kampung mendapat peran yang cukup penting untuk menentukan atau meningkatkan kesuksesan suatu program pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kampung merupakan peran penting dalam segala bentuk urusan kegiatan atau program yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam menunjang pembangunan kampung, pemerintah dalam hal ini sudah menentukan besarnya dana atau anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya, yang ditetapkan bahwa setiap kampung akan mendapatkan bantuan dana pembangunan sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana yang diterima kampung yang bersumber dari APBN dan pada penetapannya telah terjadi perubahan. Dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang penetapan perubahan dana desa yang diperuntukkan atau yang ditetapkan bagi suatu desa yang di kirim atau diberikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pemberdayaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu setiap pelaksanaan kegiatan atau program yang ingin dilaksanakan dapat dilihat dari kebutuhan kampung tersebut.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu dari dana bantuan sesuai dengan keutamaan dan kebutuhan pada desa yang mereka tinggali. Namun mengetahui dana desa yang berasal dari belanja pusat, maka dalam memaksimalkan pemakaian bantuan dana desa tersebut, Pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan keutamaan pemakaian dana desa dalam mewujudkan terbentuknya kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada desa tersebut. Penetapan keutamaan pemakaian dana desa dapat serah dengan wewenang yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah pada desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020, menyatakan bahwa penggunaan dana desa sangat diutamakan untuk mendanai pelaksanaan program di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat kampung yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kampung yang dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan pelayanan publik.

Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mimika Tahun 2020, Bab II Pasal 3 Maksud diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) dengan harapan dapat membantu mendanai program Pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, serta keadaan darurat yang mendesak.

Kampung Kadun Jaya secara administratif terletak di Distrik Wania Kabupaten Mimika, Distrik Wania membawahi 4 (empat) kampung yang terdiri dari Kampung Mawokauw Jaya, Kampung Nawaripi, Kampung Kadun Jaya dan Kampung Mandiri Jaya, dan membawahi 3 (Tiga) Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Wonosari Jaya, Kelurahan Kamoro Jaya dan Kelurahan Inauga. Wilayah Kampung Kadun Jaya terdapat 3 Dusun yang masing-masing membawahi 4 (empat) RT dengan total penduduk 2.799 jiwa. Kampung Kadun Jaya memiliki total 10 rumah ibadah, dimana gereja sebanyak 6 unit dan masjid 4

unit. Sedangkan untuk sekolah terdapat 2 Taman Kanak-Kanak (TK), 2 unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kampung Kadun Jaya merupakan satu dari beberapa kampung yang telah mengelolah Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lalu kemudian dikirim melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota.

Pada Tahun 2019, Kampung Kadun Jaya mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dengan total dana sebesar Rp.2.754.594.000,- dari total dana yang diterima Dana Desa (DD) Rp.1.677.782.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.1.116.812.000,-. Dari Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan mendanai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan seperti : Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan, Operasional Pemerintahan, Sarana dan Prasarana. Sedangkan untuk Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai kegiatan seperti : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pada Tahun 2020, Kampung Kadun Jaya mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dengan total dana sebesar Rp.3.104.290.504,- dari total dana yang diterima Dana Desa(DD) sebesar Rp.1.508.886.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.1.595.404.504,-. Alokasi Dana Desa (ADD) biayanya digunakan untuk membiayai (Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan BPJS Kesehatan) Kepala Kampung beserta Aparat Kampung, Operasional Bamuskam, Insentif Ketua-Ketua RT, Sarana Aset Tetap, Bimtek Perangkat Desa, dan lain-lain. Sedangkan untuk Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai kegiatan seperti: Stunting, Penimbunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pembersihan Lingkungan, Bantuan Langsung Tunai, Penanganan COVID-19.

Dalam pemanfaatan dana desa tersebut kampung kadun jaya sering kali menghadapi permasalahan seperti pencairan dana desa yang mengalami keterlambatan pencairan yang mengakibatkan program-program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Kadun Jaya menjadi terhambat dari segi pencapaian waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kampung Kadun Jaya sebelumnya, permasalahan lainnya adalah masih minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam mengerjakan pelaporan keuangan desa khususnya penggunaan dana desa sehingga hal ini sangat berpengaruh pada pencairan dana tahap selanjutnya, kemudian kinerja pemerintah

Kampung kadun Jaya dalam mengelola pendapatan desa belum sepenuhnya dianggap transparansi kepada masyarakat, hal ini terbukti bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui besaran anggaran yang dikelola oleh Kampung Kadun Jaya.

Penelitian ini bertujuan agar dapat menggambarkan sejauh mana penggunaan pendapatan desa dapat dimanfaatkan dengan baik untuk setiap pelaksanaan program pembangunan baik secara fisik, prasarana dan sarana kampung serta pemberdayaan masyarakat khususnya di Kampung Kadun Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.

## **METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan pemilihan sampel yaitu masyarakat dewasa yang benar-benar mengetahui seluk beluk permasalahan yang diteliti. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal yang bukan dalam bentuk angka seperti pada penelitian ini yang mencakup pendidikan, jenis kelamin, status, dan kendala, serta data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur atau dapat dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan sesuai penelitian ini yaitu nilai tanggapan responden. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner, serta instrument pengumpulan data yaitu daftar observasi, daftar wawancara, daftar dokumentasi, dan daftar kuesioner. Instrumen alat analisis dalam penelitian ini yaitu Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Statistik Deskriptif Koleratif berupa uji mean (rata-rata hitung), dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \times 100\%$$

*Sumber : (Halim, 2002:129)*

Nilai output aktual diperoleh dari jumlah tanggapan responden, sedangkan untuk nilai output target diperoleh dari rasio tanggapan responden .

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Tanggapan Responden}}{\text{Rasio Tanggapan Responden}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Tanggapan Responden}}{\sum(n.5)(n.4)(n.3)(n.2)(n.1)} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, kemudian diinterpretasikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Distribusi Nilai Efektivitas**

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40-59,99	Tidak Efektif
60-79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efktif

Sumber : Depdagri, 1991

## HASIL

Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika merupakan salah satu kampung yang menerima dan mengelolah Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Neagara (APBN) yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota. Adapun besaran Anggaran yang diterima Kampung Kadun Jaya pada tahun 2019 sebesar Rp.2.754.594.000,- dan pada tahun 2020 anggaran tersebut meningkat menjadi Rp.3.104.290.504,-. Dari besaran anggaran yang diterima, Pemerintah Kampung Kadun Jaya menggunakannya untuk melaksanakan beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai dari dana desa pada Kampung Kadun Jaya, maka penilaian terhadap tingkat efektivitas menjadi penting untuk dilakukan. Dengan melakukan pengukuran efektivitas penggunaan pendapatan desa terhadap pembangunan

maka dapat dievaluasi dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang ditetapkan dalam rencana kegiatan program.

Dalam penelitian ini, variabel penelitian menggunakan variabel tunggal yaitu variabel efektivitas penggunaan pendapatan dana desa. Adapun untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya, menggunakan empat indikator, yaitu : Ketepatan Penentuan Waktu, Ketepatan Perhitungan Biaya, Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan, Ketepatan Sasaran. Pemaparan dari hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya dapat dijelaskan sebagai berikut :

### Ketepatan Perhitungan Biaya

Indikator Ketepatan Baiya merupakan ukuran sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perhitungan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Indikator ini menggunakan dua instrument, yaitu :

- a. Apakah pendapatan anggaran dalam pendapatan desa telah mengakomodir program-program yang disetujui dalam musyawarah kampung, dan
- b. Apakah besaran anggaran yang digunakan untuk setiap program pembangunan desa yang dijalankan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Hasil penelitian dari 100 masyarakat Kampung Kadun Jaya yang menjadi responden penelitian ini terhadap kedua instrument tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut .

**Tabel 1. Penilaian Masyarakat Terhadap Indikator Ketepatan Perhitungan Biaya Pendapatan Desa di Kampung Kadun Jaya**

No	Instrumen	Jumlah Tanggapan
1	Apakah pendapatan anggaran dalam pendapatan desa telah mengakomodir program-program yang disetujui dalam musyawarah kampung	306
2	Apakah besaran anggaran yang digunakan untuk setiap program pembangunan desa yang dijalankan telah sesuai dengan yang direncanakan.	315
Jumlah Tanggapan Responden		621
Rasio Tanggapan Responden		1.500
<b>Efektivitas</b> (=Total Tanggapan /Rasio Tanggapan) x 100%)		<b>41,4%</b>
<b>Interpretasi</b>		<b>Tidak Efektif</b>

Sumber: Data diolah, 2022



Dari tabel 2, diketahui bahwa penilaian masyarakat terhadap indikator ketepatan perhitungan biaya penggunaan pendapatan desa di Kampung Kadun Jaya sebesar 41,4% yang berada pada rentang skala 40%-59,99%, yang menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya tidak efektif jika dilihat dari indikator ketepatan penggunaan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa bahwa penggunaan pendapatan desa telah belum sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat kampung kadun jaya.

### Indikator Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan penggunaan waktu yang tepat. Indikator ini menggunakan dua instrmen, yaitu :

- a. Apakah pembahasan rencana anggaran pendapatan desa dan belanja desa telah dilaksanakan dalam musyawarah kampung yang waktunya disesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan., dan
- b. Apakah program-program pembangunan desa yang menggunakan pendapatan desa dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah direncanakan.

Hasil penilaian dari 100 masyarakat Kampung Kadun Jaya yang menjadi responden penelitian ini terhadap kedua instrumen tersebut di tunjukkan ada pada tabel berikut.

**Tabel 3. Penilaian Masyarakat Terhadap Indikator Ketepatan Waktu Penggunaan Penggunaan Pendapatan Desa di Kampung Kadun Jaya**

No	Instrumen	Jumlah Tanggapan
1	Apakah pembahasan rencana anggaran pendapatan desa dan belanja desa telah dilaksanakan dalam musyawarah kampung yang waktunya disesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	305
2	Apakah program-program pembangunan desa yang menggunakan pendapatan desa dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah direncanakan.	317
Total tanggapan		622
Rasio Tanggapan Responden		1.500
<b>Efektivitas</b> (=Total Tanggapan /Rasio Tanggapan) x 100%)		<b>41,47<sup>0</sup>%</b>
<b>Interpretasi</b>		<b>Tidak Efektif</b>

Sumber: Data diolah, 2022



Dari tabel 3, diketahui bahwa penilaian masyarakat terhadap indikator tepat pelaksanaan penggunaan pendapatan desa di Kampung Kadun Jaya sebesar 41,47% yang berada pada rentang skala 40%-59,99%, yang menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya tidak efektif jika dilihat dari indikator ketepatan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa penggunaan pendapatan desa belum digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

### Indikator Ketepatan Menentukan Tujuan

Indikator ketepatan menentukan tujuan merupakan ukuran sejauh mana target pelaksanaan penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya. Indikator ini menggunakan dua instrument, yaitu :

- a. Apakah penggunaan pendapatan desa telah menunjang pembangunan desa, dan
- b. Apakah pendapatan desa digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian dari 100 masyarakat Kampung Kadun Jaya yang menjadi responden penelitian ini terhadap kedua instrument tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Penilaian Masyarakat Terhadap Indikator Ketepatan Menentukan Tujuan Penggunaan Pendapatan Desa di Kampung Kadun Jaya**

No	Instrumen	Jumlah Tanggapan
1	Apakah penggunaan pendapatan desa telah menunjang pembangunan desa	343
2	Apakah pendapatan desa digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	349
Total tanggapan		692
Rasio Tanggapan Responden		1.500
<b>Efektivitas</b> (=Total Tanggapan /Rasio Tanggapan) x 100%)		<b>46,13%</b>
<b>Interpretasi</b>		<b>Tidak Efektif</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 4, diketahui bahwa penilaian masyarakat terhadap indikator ketepatan menentukan tujuan penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya sebesar 46,13% yang berada pada rentang skala 40%-59,99%, yang

menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya tidak efektif jika dilihat dari indikator ketepatan dalam menentukan tujuan. Hal ini menandakan masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa penggunaan pendapatan desa tidak sesuai pada tujuan yang ingin dicapai.

### Indikator Ketepatan Sasaran

Indikator ketepatan sasaran merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya . Indikator ini menggunakan dua instrument, yaitu:

- a. Apakah Program pembangunan yang dibiayai oleh DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) telah tercapai dan terlaksana dengan baik, dan
- b. Realisasi anggaran pendapatan desa telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun bersama dalam musyawarah kampung.

Hasil penelitian dari 100 masyarakat Kampung Kadun Jaya yang menjadi responden penelitian ini terhadap kedua instrument tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 5. Penilaian Masyarakat Terhadap Indikator Ketepatan Sasaran Penggunaan Pendapatan Desa di Kampung Kadun Jaya**

No	Instrumen	Jumlah Tanggapan
1	Apakah Program pembangunan yang dibiayai oleh DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) telah tercapai dan terlaksana dengan baik	324
2	Realisasi anggaran pendapatan desa telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun bersama dalam musyawarah kampung.	328
Total tanggapan		652
Rasio Tanggapan Responden		1.500
<b>Efektivitas</b> (=Total Tanggapan /Rasio Tanggapan) x 100%)		<b>43,47%</b>
<b>Interpretasi</b>		<b>Tidak Efektif</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 5, diketahui bahwa penilaian masyarakat terhadap indikator ketepatan sasaran penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya sebesar 43,47% yang berada pada rentang skala 40%-59,99%, yang menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di

Kampung Kadun Jaya tidak efektif jika dilihat dari indikator ketepatan sasaran. Hal ini menandakan masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa bahwa penggunaan pendapatan desa dijalankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan perhitungan dari keempat indikator diatas dapat diukur tingkat efektivitas penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika maka dapat direkapitulasi hasil analisis tersebut yang selanjutnya digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya secara keseluruhan sebagai berikut.

**Tabel 6. Rekapitulasi Penilaian Masyarakat terhadap Indikator Efektivitas Penggunaan Pendapatan Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Kampung Kadun Jaya**

No	Indikator	Jumlah Tanggapan	Rasio Tanggapan	Efektivitas	Interpretasi
1	Ketepatan Perhitungan Anggaran	621	1500	41,4%	Tidak Efektif
2	Ketepatan Waktu	622	1500	41,47%	Tidak Efektif
3	Ketepatan Menentukan Tujuan	692	1500	46,13%	Tidak Efektif
4	Ketepatan Sasaran	652	1500	43,47%	Tidak Efektif
<b>Efektivitas Penggunaan Pendapatan Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Kampung Kadun Jaya</b>		<b>2.587</b>	<b>6.000</b>	<b>43,17%</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Sumber: Data diolah, 2022.

Memperhatikan tabel 6 tersebut, diketahui bahwa tingkat efektivitas penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun yang tercermin dari ke-4 indikator yang digunakan adalah berada pada kategori tidak efektif, dengan perolehan nilai efektivitas sebesar 43,17%. Perolehan nilai efektivitas ini dapat diartikan bahwa masyarakat Kampung Kadun Jaya merasakan program-program yang dijalankan telah tidak sesuai dengan harapannya. Jika dikaji lebih lanjut maka diketahui pula bahwa

indikator ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan indikator dengan nilai efektivitas yang tertinggi yaitu sebesar 46,13%, dan indikator ketepatan perhitungan anggaran merupakan indikator dengan perolehan nilai efektivitas yang terendah yaitu sebesar 41,4%.

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa penggunaan pendapatan desa tidak efektif dalam menunjang pembangunan, akan tetapi dari keempat indikator tersebut bahwa pemerintah Kampung Kadun Jaya masih perlu untuk terus meningkatkan kinerja serta diharapkan bahwa masyarakat bisa ikut andil dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Kampung Kadun Jaya agar kedepannya masyarakat bisa ikut mengambil keputusan untuk pencapaian tujuan yang lebih efektif dalam menunjang pembangunan dan bisa lebih tepat sasaran kepada kebutuhan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Pendapatan Desa**

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia dalam Buku Saku Dana Desa (2017:6), melalui undang-undang desa. Desa telah di perkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain di perkuat kewenangannya, desa juga di berikan sumber-sumber pendapatan.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 72 Ayat (2) menyatakan alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf B bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Penjelasan pasal 72 Ayat (2) : besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung kedesa di tentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah, dan
- d. Tingkat kesulitan geografis.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dalam Buku Saku Dana Desa (2017:22), dalam penetapan prioritas penggunaan pendapatan desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan pendapatan desa :

- a. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih di butuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan besar dengan masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Arif (Harmin, 2019:31-33), menyatakan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

- a. Bidang pembangunan desa, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan dana desa dibidang pembangunan desa diarahkan pada program-program sebagai berikut :
- a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
  - e) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- b. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:
- a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
  - b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau BUMDes bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
  - c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
  - d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.
  - e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis / swamedikasi di desa.

- f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai/pantai masyarakat.
- g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah di tetapkan dalam musyawarah desa.

### **Efektivitas**

Harmin (2019:10-11), secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Siagian, efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut kurniawan mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Sondang P Siagian (Putri,2019:37-38), memberikan definisi bahwa Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Thoha, efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasarannya yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang bergejolak dengan sumber data yang terbatas. Lingkungan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan tersebut akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Dalam lingkungan demikian organisasi harus tanggap dan pandai mengantisipasi perubahan agar organisasi tetap dapat mempertahankan keberadaannya dan dapat berfungsi maka organisasi itu harus efektif.

Sari (2020:18), efektivitas ditinjau dari sudut pandang pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu program harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi

juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah dan sasaran tujuan.

Mengukur efektivitas dalam setiap lembaga sangat penting dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang terjadi. Jika usaha atau hasil tindakan dan pekerjaan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan maupun sasaran tidak tercapai sesuai yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Siagian (Sari, 2020:20-21), mengemukakan kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak dapat diukur dari berbagai hal antara lain :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia tidak sempurna maka efektivitas organisasi terdapat system pengawasan dan pengendalian.

### **Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Kadun Jaya dengan menggunakan waktu yang tepat dalam menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya tidak efektif jika dilihat dari indikator ketepatan waktu. Hal ini menandakan masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung tidak berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat merasa bahwa pemerintah kampung tidak menyelesaikan setiap kegiatan dengan waktu yang telah ditentukan sehingga kegiatan tersebut tidak efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, sehingga hal ini bisa menjadi perhatian untu Kampung Kadun Jaya agar dapat mengevaluasi lebih lanjut pada indikator tersebut.

Menurut Masruri (Winarianti, 2020:10-11), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, tingkat orang yang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan dengan perencanaan baik waktu, biaya, dan kualitas.

Makmur menjelaskan indikator efektivitas dalam berbagai kriteria efektivitas sebagai berikut:

### **Ketepatan Perhitungan Biaya**

Indikator ketepatan perhitungan biaya merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung Kadun Jaya dengan perhitungan biaya yang tepat. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika tidak efektif jika dilihat dari indikator ketepatan perhitungan anggaran. Hal ini menandakan masyarakat Kampung

Kadun Jaya merasa bahwa program-program yang telah dijalankan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya program dana desa di Kampung Kadun Jaya yang pemanfaatannya digunakan untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka pembangunan baik secara fisik, sarana dan prasarana kampung serta pemberdayaan masyarakat. Diharapkan program tersebut dapat terlaksana dengan sangat baik sehingga nantinya bisa mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Kampung Kadun Jaya.

### **Ketepatan Menentukan Tujuan**

Ketepatan menentukan tujuan merupakan ukuran sejauh mana pelaksanaan penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya tersebut tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya tidak efektif jika dilihat dari indikator ketepatan menentukan tujuan. Hal ini menandakan masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa bahwa penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan di Kampung Kadun Jaya yang dijalankan tidak menjawab permasalahan masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penggunaannya, dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sehingga dengan perlahan-lahan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Kampung Kadun Jaya dapat berjalan dengan baik. Hal ini telah tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika.

### **Ketepatan Sasaran**

Ketepatan Sasaran merupakan ukuran sejauh mana pelaksanaan kegiatan di Kampung Kadun Jaya telah berhasil sehingga tujuan yang ingin dicapai telah terlaksana dengan baik. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan Kampung di Kampung

Kadun Jaya tidak efektif jika dilihat dari indikator ketepatan sasaran. Hal ini menandakan masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa penggunaan pendatapan desa dalam menunjang pembangunan Kampung di Kampung Kadun Jaya tidak dijalankan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terlaksana dengan sangat baik. Berkaitan dengan pelaksanaan program yang ada di Kampung Kadun Jaya merupakan aspirasi masyarakat yang dipustuskan dalam Musyawarah Kampung yang melibatkan seluruh unsur yang ada di Kampung (Pemerintah Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat) serta pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga hal ini tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika.

## **SIMPULAN**

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan Kampung di Kampung Kadun Jaya berjalan tidak efektif.

## **SARAN**

Dari kesimpulan sebagaimana telah disebutkan di atas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut : pemerintah Kampung Kadun Jaya masih sangat perlu memperhatikan bahkan meningkatkan capaian efektivitas penggunaan pendapatan desa dalam menunjang pembangunan Kampung di Kampung Kadun Jaya melalui peningkatan nilai efektivitas pada indikator ketepatan perhitungan anggaran dan ketepatan waktu. Untuk meningkatkan pembangunan Kampung di Kampung Kadun Jaya, maka pemerintah program dana desa yang dijalankan sebaiknya lebih banyak diarahkan pada pelaksanaan pembangunan kampung yang dapat berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015), h. 2.
- Achmadi Abu.H, Narkubo Cholid. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara: 2004.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. (2015)
- Digdowiseiso Kumba. *Teori Pembangunan*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS):2019.
- Hantono, M. Novianto, "Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Kajian*, Vol. 18, No.4, (Desember 2013).
- Harmin, Aksa "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur)", *Konsentrasi Enterpreneur Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*. (2019).
- Himpunan Peraturan Tentang Desa, Kelurahan dan Kecamatan (UU dan PP No.6,19 dan 73)*. Tamita Utama: 2014.
- Hutami Siti Sri Andi, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo" (2017). Program Studi Ilmun Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Indriyanti Irma, "Efektivita Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru"(2019). Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Kementrian Keuangan Repiblik Indonesia. "*Buku Pintar Dana Desa*", (2017)
- Kementrian keuangan Republik Indonesia. "*Buku Saku Dana Desa*", (2017) .
- Maulana, Indra, M. "Peran Dana Desa dalam Memperdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung. (2018).

- Nurbaeti, “ Analisis Efektivitas program Dana Desa Di Kampung Mawokauw Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika”. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika (2020).
- Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2020 *Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020.*
- Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2020 *Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mimika Tahun 2020.*
- Putri Sartika Dirgantara Dwi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Pekan Baru”, Program Studi Administrasi Publik Pekanbaru.
- Sari Amaliyah Nur, “Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) di Dinas Sosial Kota Makassar”. Program Studi Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (2020).
- Soleha Ani, “Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Subik Kecamatan abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- STIE Jambatan Bulan.2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir (skripsi) dan Artikel Penelitian*, Timika: STIE Jambatan Bulan.
- Winarianti Andini, “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa”, Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar” (2020)